**EVLNWN** 




## KETETAPAN Nomor 1/TAP.MK/2008

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat, dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Permohonan bertanggal 29

Agustus 2007 dari para Pem<mark>ohon,</mark> yakni:



- 2) Laksamana Madya (Purn.) Sumitro; tempat dan tanggal lahir Banyuwangi: 31 Maret 1939, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat jalan Cemara 3 Nomor 6, Pangkalan Jati, Limo, Depok.
- bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor 25/PUU-V/2007 pada tanggal 25 September 2007;
- 3. bahwa terhadap Perkara Nomor 25/PUU-V/2007 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 25/TAP.MK/2007 bertanggal 27 September 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
  - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-V/2007 bertanggal 4 Oktober 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- 4. bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula mendengar keterangan Pemerintah dalam Sidang Pleno tanggal 4 Desember 2007;
- 5. bahwa oleh karena Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik yang baru telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2007, Rapat Permusyaratan Hakim tanggal 18 Desember 2007 menetapkan para Pemohon perlu didengar apakah tetap akan melanjutkan atau menarik kembali permohonannya;



- bahwa Mahkamah melalui Panel Khusus pada persidangan tanggal 18 Desember 2007 telah mendengar para Pemohon yang menyatakan menarik kembali perkara Nomor 25/PUU-V/2007;
- 7. bahwa Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim Konstitusi tanggal 2 Januari 2008 telah memutuskan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 25/PUU-V/2007 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan oleh karena itu permohonan penarikan kembali tersebut harus dikabulkan;

Mengingat : F

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316):

## MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 25/PUU-V/2007 perihal Pengujian Pasal 2 Ayat (3)
  Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 25/PUU-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2008.

Ketua,

ttd.

Jimly Asshiddigie

Panitera Pengganti,

ttd.

**Eddy Purwanto**